



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 **NOMOR 10**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang bersih dan sehat kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagai urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pegawai dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA INDRAGIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah tata kerja dan prosedur/mekanisme penyediaan dan pengembangan air minum yang menjadi tugas dan kewenangan PDAM.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direktur adalah Direktur PDAM.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
12. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
13. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor.
14. Pelanggan adalah perorangan dan badan yang mendapatkan layanan PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
15. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu.
16. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
17. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
18. Tarif PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.
19. Tahun Takwim adalah perhitungan anggaran dalam 1 (satu) tahun tertentu.

BAB II

PENDIRIAN DAN ATRIBUT

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 3

- (1) Untuk identitas resmi, PDAM dapat memakai atribut yang melambangkan tujuan, tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan budaya daerah.

- (2) Atribut PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN UMUM PDAM

Bagian Kesatu **Wewenang**

Pasal 4

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kota Tembilahan dan sekitarnya serta kota-kota di kecamatan .
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM.
 - c. Mensosialisasikan bentuk layanan air minum/air bersih PDAM kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum.
 - e. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia
 - f. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perluasan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, berupa pemberian izin penggunaan mesin pompa hisap air pada pipa persil pelanggan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh PDAM.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Sifat**

Pasal 5

Sifat usaha dari PDAM adalah :

- a. Berusaha di bidang pengelolaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- b. Melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu; dan
- c. Berusaha secara terus menerus untuk mencari air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintah Daerah khususnya dibidang :
 1. Pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
 2. Peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, transmisi dan distribusi air layak konsumsi dan air bersih; dan
 3. Pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
- b. Mengembangkan pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi bagi masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung terwujudnya tujuan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM wajib menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan.
- (2) Tata cara menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 8

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah :

- a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
 - b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
 - a. Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyerahan.
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian kekayaan daerah, bantuan-bantuan dan pinjaman yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Semua alat pembayaran dalam bentuk uang, surat berharga seperti cek, bilyet giro, deposito dan sejenisnya (alat likuid) disimpan di bank milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB V

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain mengenai pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;

- b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga **Direktur**

Paragraf 1 **Pengangkatan**

Pasal 24

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 25

- (1) Calon Direktur harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
 - h. Tidak menjadi pengurus Partai Politik/ Pegawai Negeri Sipil/ TNI dan/ atau POLRI
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan sebanyak 1(satu) orang
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani laporan bulanan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penggunaan dana refresentatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5 **Pemberhentian**

Pasal 35

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Pegawai

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 38

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- g. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- h. Lulus seleksi;
- i. Syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 40

- (1) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan PDAM setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada upah minimum daerah.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Merugikan keuangan PDAM.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 58

- (1) Direktur dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Pasal 59

Setiap tindakan dari Direktur, Dewan Pengawas dan/atau pegawai yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Dana Pensiun

Pasal 60

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 61

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima hasil penjualan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. Menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan dan atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. Memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- d. Melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. Memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. Melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
- g. Melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- i. Menyediakan pusat Informasi dan Kotak Pengaduan.

BAB VII

PELAYANAN PDAM

Bagian Kesatu

Pelayanan Umum

Pasal 63

PDAM wajib memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. Menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
- b. Menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU), khususnya bagi masyarakat kota Tembilahan yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perapian dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- c. Menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pemasangan Baru

Pasal 64

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan setelah biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 66

Untuk pemasangan baru khusus kompleks real estate atau perumahan yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 67

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 68

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Bagian Ketiga Pemutusan Sambungan

Pasal 69

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemutusan sementara.
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 70

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara waktu.

- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali;
 - c. Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
- a. Pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a.
 - b. Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b.
 - c. Atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya Pemasangan Baru (PB).

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 72

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direktur mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Bupati, maka perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang lalu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB IX

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 73

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Setor ke kas Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus).
 - b. Cadangan umum 10 % (sepuluh per seratus).
 - c. Dana sosial dan pendidikan 15 % (lima belas per seratus).
 - d. Jasa produksi 10 % (sepuluh per seratus), dan
 - e. Sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Bagian laba PDAM yang disetor ke kas daerah, dilakukan setelah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan Dana sosial dan pendidikan, jasa produksi serta sumbangan dana pensiun dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 74

Masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh PDAM, berhak mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;
 - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 76

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan penyedia dana dari dalam negeri dan atau dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM guna membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Pasal 78

Proses pengadaan barang/jasa oleh PDAM diatur oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERLUASAN USAHA

Pasal 79

PDAM dapat melakukan penjualan air ke daerah lain dan atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII

KONTRIBUSI

Pasal 80

- (1) PDAM wajib memberi kontribusi kepada Desa dan atau Kelurahan Pemilik Lokasi Sumber Air sebesar 5 % (lima per seratus) dari tarif dasar per meter kubik (M^3) penjualan air, dalam rangka turut melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.
- (2) Tata cara pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB XIV

PENGATURAN TARIF

Bagian Kesatu

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 81

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan.
- b. Mutu pelayanan.
- c. Pemulihan biaya.
- d. Efisiensi pemakaian air.
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 82

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Daerah.

- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 83

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 84

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 85

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Bagian Kedua

Proses Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 86

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif; dan

- b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan.
- (4) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga **Penetapan Tarif**

Pasal 87

Penetapan tarif, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Blok Konsumsi Dan Kelompok Pelanggan**

Pasal 88

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 89

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 90

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

Bagian Keempat

Perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar

Pasal 91

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh system produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 92

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.

- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 93

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;

- t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen-komponen pendapatan non air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

Bagian Kelima
Pendapatan dan Tarif

Pasal 94

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abondemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 95

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 96

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 97

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 98

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;

- c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. menghitung tarif penuh; dan
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
 - (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Bagian Keenam

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif

Pasal 99

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan direktur setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

- a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
 - (5) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui badan pengawas.
 - (6) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direktur PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
 - (7) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
 - (8) Direktur melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 101

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. Nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. Parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur kepada Bupati daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 102

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direktur dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan direktur dan telah disetujui badan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direktur wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 104

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawasan internal; dan
 - b. Pengawasan eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 105

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan keuangan PDAM dan tidak merupakan komponen biaya tenaga kerja.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 106

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Setelah pembubaran, maka semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Direktur, Dewan Pengawas dan pegawai PDAM yang masih ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, sampai berakhirnya masa jabatan atau masa pensiun.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan Daerah, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

H. ALIMUDDIN RM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010
NOMOR**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

I. UMUM

Untuk menjamin daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih layak konsumsi dan sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas, untuk menghilangkan berbagai perbedaan penafsiran yang timbul.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indragiri Hilir dengan tidak mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2005, sepanjang Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Usaha yang dilakukan oleh PDAM adalah pengelolaan air baku menjadi air layak konsumsi yang sesuai dengan standar kesehatan dan mendistribusikannya kepada pemakai/pelanggan PDAM yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Huruf a angka 1

Penyediaan air layak konsumsi dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Sistem penyediaan air layak konsumsi tersebut meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit transmisi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lain yang memungkinkan.

Huruf a angka 2

Dimaksudkan bahwa setiap tahun PDAM diharapkan selalu dapat meningkatkan pendapatan karena sangat terkait dengan faktor-faktor komponen pembiayaan operasional PDAM yang meliputi biaya bahan kimia, biaya bahan bakar, biaya PLN, biaya perpipaan, biaya mekanikal dan eektrikal, biaya tenaga kerja dan biaya lainnya, sehingga PDAM diharapkan setiap tahun setoran pendapatan asli daerahnya terus meningkat setelah laba bersih dikurangi pajak.

Huruf a angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan, pelayanan, dan kenyamanan kepada pelanggan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Jasa produksi adalah bagian laba usaha yang diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, dan pegawai PDAM setelah diaudit oleh pengawas independen.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moral maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Yang dimaksud dengan dana representatif adalah dana untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direktur yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga penggunaan harus diatur oleh Direktur secara efektif dan efisien.

Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Pengangkatan pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya pengasilan Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM adalah DAPENMA PAMSI yaitu Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
ayat (1)
Laba bersih PDAM adalah laba yang didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya operasional selama 1 (satu) tahun dikurangi pajak penghasilan yang tergambar dalam neraca perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independent.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 01